



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre;
2. Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Perkasa Gg. Perkasa 3 No. 103
RT 012 RW 006 Kel. Perawang Kec.
Tualang Kab. Siak atau Jalan. Gajah
Tunggal RT 004 RW 002 Kel. Perawang
Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissue warna putih;
 2. 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna cokelat;
 3. 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks;
 4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan:
 5. 1 (satu) buah mancis warna biru;
 6. 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil;
 7. 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok;
 8. 1 (satu) buah kaca pirex;
 9. 2 (dua) helai plastic klip kosong sisa pakai Narkotika diduga shabu-shabu;
 10. 1 (satu) batang besi kecil sepanjang \pm 10 cm ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu;
 11. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi grey;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 16.00 WIB atau pada bulan November atau tahun 2020 bertempat di Jalan Datuk Srimaraja tepatnya di halaman Depan Ruko Pak Haji Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB diperoleh Informasi bahwa adanya aktifitas peredaran Narkoba di Jalan Datuk Srimaraja, kemudian saksi Khairul, saksi Refi Ronal dan saksi Budi Nuryono yang mana ketiganya anggota Kepolisian Sektor Tualang melihat seseorang yang mencurigakan berada di Jalan Datuk Srimaraja tepatnya di halaman Depan Ruko Pak Haji dekat Kantor Damkar, kemudian saksi Khairul, saksi Refi Ronal dan saksi Budi Nuryono langsung mengamakan terdakwa lalu saksi Refi Ronal memanggil salah satu petugas damkar Kec. Tualang yang bernama Beni Nopaldi untuk meminta bantuan agar dapat menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah itu bersama saksi Khairul, saksi Refi Ronal dan saksi Budi Nuryono menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih di dalam 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi Refi Ronal bertanya kepada Terdakwa milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari kawannya bernama Riko di Pekanbaru (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr Riko (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 134/14328.00/2020 tertanggal 03 November 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang yang ditandatangani oleh Ria Indriani, SE dengan hasil:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissue warna putih, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,76 gram;
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,21 gram guna diuji secara laboratorium di Labfor Pekanbaru;
 4. Berat total pembungkus plastic dan tissue dengan berat bersih keseluruhan 0,55 gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 1374/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I yang jumlah/berat berisikan Kristal warna putih 0,18 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau;
- Kedua:
- Bahwa ia Terdakwa Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 16.00 WIB atau pada bulan November atau tahun 2020 bertempat di Jalan Datuk Srimaraja tepatnya di halaman Depan Ruko Pak Haji Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB diperoleh Informasi bahwa adanya aktifitas peredaran Narkoba di Jalan Datuk Srimaraja, kemudian saksi Khairul, saksi Refi Ronal dan saksi Budi Nuryono yang mana ketiganya anggota Kepolisian Sektor Tualang melihat seseorang yang mencurigakan berada di Jalan Datuk Srimaraja tepatnya di halaman Depan Ruko Pak Haji dekat Kantor Damkar, kemudian saksi Khairul, saksi Refi Ronal dan saksi Budi Nuryono langsung mengamakan terdakwa lalu saksi Refi Ronal memanggil salah satu petugas damkar Kec. Tualang yang bernama Beni Nopaldi untuk meminta bantuan agar dapat menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah itu bersama saksi Khairul, saksi Refi Ronal dan saksi Budi Nuryono menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih di dalam 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna cokelat yang digunakan oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saksi Reffi Ronal bertanya kepada Terdakwa milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari kawannya bernama Riko di Pekanbaru (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawak ke Polsek Tualang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Riko (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 134/14328.00/2020 tertanggal 03 November 2020 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang yang ditandatangani oleh Ria Indriani, SE dengan hasil:
1 (satu) bungkus plastic klip warna bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissue warna putih, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 0,76 gram;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,21 gram guna diuji secara laboratorium di Labfor Pekanbaru;
4. Berat total pembungkus plastic dan tissue dengan berat bersih keseluruhan 0,55 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara dari Labfor Polri Cabang Pekanbaru dengan Nomor Lab: 1374/NNF/2020 tanggal 10 November 2020 dengan keterangan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I yang jumlah/berat berisikan Kristal warna putih 0,18 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama saksi Budi Nuryono, S.H., dan sdr. Refi Ronal yang merupakan anggota Polsek Perawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 16.00

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di halaman depan Ruko Pak Haji yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran Narkotika di Jalan Datuk Srimaraja;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Budi Nuryono dan sdr. Refi Ronal melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi melihat seseorang yang mencurigakan berada di halaman depan Ruko Pak Haji dekat Kantor Damkar yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja;
 - Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi meminta bantuan salah satu petugas damkar Kec. Tualang yang bernama sdr. Beni Nopaldi untuk menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil, 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;
 - Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari sdr. Riko yang berada di Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa berencana akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Budi Nuryono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama saksi Khairul, dan sdr. Refi Ronal yang merupakan anggota Polsek Perawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan Ruko Pak Haji yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran Narkotika di Jalan Datuk Srimaraja;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Khairul dan sdr. Refi Ronal melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi melihat seseorang yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan berada di halaman depan Ruko Pak Haji dekat Kantor Damkar

yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja;

- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta bantuan salah satu petugas damkar Kec. Tualang yang bernama sdr. Beni Nopaldi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil, 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari sdr. Riko yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tualang pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan Ruko Pak Haji yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa Anggota Polsek Tualang melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil, 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sarung *handphone* milik Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut dibalut tissue dan Terdakwa sembunyikan di belakang kotak rokok Dunhill;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. Riko seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Pasar Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika tersebut dengan cara menghubungi sdr. Riko menggunakan *handphone* Xiaomi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan Narkotika tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Wika, karena Terdakwa membeli Narkotika tersebut patungan dengan sdr. Wika;
- Bahwa sdr. Wika mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan 134/14328.00/XI/2020 tanggal 3 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti atas nama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissue warna putih, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1374/NNF/2020 tanggal 10 November 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih;
2. 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat;
3. 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - b. 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil;
 - c. 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e. 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu;
 - f. 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kahirul bersama saksi Budi Nuryono, S.H., dan sdr. Refi Ronal yang merupakan anggota Polsek Perawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan Ruko Pak Haji yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran Narkotika di Jalan Datuk Srimaraja;
- Bahwa saksi Khairul bersama saksi Budi Nuryono, S.H. dan sdr. Refi Ronal melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.30 WIB terlihat seseorang yang mencurigakan berada di halaman depan Ruko Pak Haji dekat Kantor Damkar yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Khairul dan saksi Budi Nuryono, S.H. meminta bantuan salah satu petugas damkar Kec. Tualang yang bernama sdr. Beni Nopaldi untuk menyaksikan penggeledahan, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil, 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sarung *handphone* milik Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut dibalut tissue dan Terdakwa sembunyikan di belakang kotak rokok Dunhill;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut sdr. Riko seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara menghubungi sdr. Riko menggunakan *handphone* Xiaomi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan Narkotika tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Wika, karena Terdakwa membeli Narkotika tersebut patungan dengan sdr. Wika, yang mana sdr. Wika mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Berita Acara Penimbangan 134/14328.00/XI/2020 tanggal 3 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti atas nama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai *tissue* warna putih, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1374/NNF/2020 tanggal 10 November 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;
Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Kahirul bersama saksi Budi Nuryono, S.H., dan sdr. Refi Ronal yang merupakan anggota Polsek Perawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira pukul 16.00 WIB di halaman depan Ruko Pak Haji yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran Narkotika di Jalan Datuk Srimaraja, kemudian saksi Khairul bersama saksi Budi Nuryono, S.H. dan sdr. Refi Ronal melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.30 WIB terlihat seseorang yang mencurigakan berada di halaman depan Ruko Pak Haji dekat Kantor Damkar yang beralamat di Jalan Datuk Srimaraja, dan orang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Khairul dan saksi Budi Nuryono, S.H. meminta bantuan salah satu petugas damkar Kec. Tualang yang bernama sdr. Beni Nopaldi untuk menyaksikan penggeledahan, yang mana pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil, 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sarung *handphone* milik Terdakwa, yang mana Narkotika tersebut dibalut tissue dan Terdakwa sembunyikan di belakang kotak rokok Dunhill;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut sdr. Riko seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara menghubungi sdr. Riko menggunakan *handphone* Xiaomi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menggunakan Narkotika tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Wika, karena Terdakwa membeli Narkotika tersebut patungan dengan sdr. Wika, yang mana sdr. Wika mengeluarkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan 134/14328.00/XI/2020 tanggal 3 November 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti atas nama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tissue warna putih, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1374/NNF/2020 tanggal 10 November 2020, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sarung *handphone* milik Terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan 134/14328.00/XI/2020 memiliki berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1374/NNF/2020 mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir, yang mana pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat, 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Mancis warna biru, 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil, 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Andri Sagala als Andreas als Andre, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut 1 (satu) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) pcs sarung *handphone* warna coklat;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) dari botol vicks;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah Mancis warna biru;
 - b. 2 (dua) batang pipet/sedotan kecil;
 - c. 1 (satu) batang pipet/sedotan dibentuk berupa sendok;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirex;
 - e. 2 (dua) helai plastik klip kosong sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - f. 1 (satu) batang besi kecil sepanjang ± 10 (kurang lebih sepuluh) centimeter ujungnya dililit benang jahit warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna grey;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.